



PUTUSAN

Nomor 2364/Pdt.G/2024/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hadhanah yang diajukan oleh:

----- **PENGUGAT**-----, NIK -----, lahir di Tangerang 12 Mei 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Dumpit No. 88, RT. 003, RW. 007, Kelurahan Gandasari, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

-----**TERGUGAT**-----, lahir Tangerang 04 Mei 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Lapas Kalianda Jalan Lintas Sumatra No. KM 05, Negeri Pandan, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-buktinya di persidangan;

Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan perkara ini;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 2364/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 2364/Pdt.G/2024/PA.Tng, mengajukan gugatan cerai yang dalil-dalil/posisi dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 03 Maret 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten, sesuai Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0088/005/III/2017 tertanggal 06 Desember 2023;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kp. Dumpit No. 88, RT. 003, RW. 007, Kelurahan Gandasari, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama **----Anak Penggugat dan Tergugat----**, laki-laki, lahir di Tangerang, 14 Desember 2017;
4. Bahwa semula rumah tangga berjalan harmonis namun sekitar kurang lebih sekitar pada awal bulan Januari 2018 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan spertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - a. Tergugat berperilaku buruk sekali yaitu sering melakukan tindakan kriminal seperti mencuri dan merampok hingga akhirnya Tergugat ditangkap;
  - b. Nafkah lahir yang Tergugat berikan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
  - c. Tergugat sering bermain judi dan mabuk;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 2364/Pdt.G/2024/PA.Tng



5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2022 yang mana Tergugat meninggalkan kediaman bersama terakhir, sehingga Tergugat berpisah rumah dan hingga kini sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa mengingat selama ini Penggugatlah yang dengan kemampuan tarbiyyah-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak, dan mengingat bahwa anak tersebut masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat sebagai ibunya, terlebih juga anak masih berada di bawah umur keadaan mana menurut hukum sesuai Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, pengasuhan anak harus diserahkan kepada pihak ibu. Maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* agar terhadap anak yang bernama **----Anak Penggugat dan Tergugat----**, laki-laki, lahir di Tangerang, 14 Desember 2017 berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
8. Bahwa anak yang bernama **----Anak Penggugat dan Tergugat----**, laki-laki, lahir di Tangerang, 14 Desember 2017, saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan dirawat baik oleh penggugat;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 2364/Pdt.G/2024/PA.Tng



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba'in Shugro Tergugat (-----  
**Tergugat**-----) kepada Penggugat (-----  
**Penggugat**-----);
3. Menetapkan anak yang bernama **---Anak Penggugat dan Tergugat---**, laki-laki, lahir di Tangerang, 14 Desember 2017 agar berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat (----- **Penggugat**-----) selaku ibu kandungnya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider:**

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut surat/relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2364/Pdt.G/2024/PA.Tng, tanggal 1 November 2024 dan tanggal 11 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa karena Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, maka perkara ini dikecualikan dari kewajiban diselesaikan melalui Mediasi, namun Majelis Hakim telah berusaha secara optimal menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan tersebut yang dalil dan petitumnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 2364/Pdt.G/2024/PA.Tng



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan dan karena perkara *a quo* tentang gugatan perceraian, maka meskipun Tergugat tidak hadir, Penggugat tetap dibebani keharusan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

**A. Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK ----- tanggal 26 Juli 2023, dicatat dan dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Tangerang, Provinsi Banten. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0088/005/III/2017 tanggal 03 Desember 2023 atas nama ----- Penggugat----- dan -----Tergugat----- yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Jatiuwung Kota Tangerang Provinsi Banten, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nama Tergugat Nomor 3671021801190003, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, tanggal 1 September 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
1. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ----**Anak Penggugat dan Tergugat----**, laki-laki, lahir di Tangerang, 14 Desember 2017, Nomor 3671-LT-19022019-0040, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang, tanggal 26 April 2024, bukti surat

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 2364/Pdt.G/2024/PA.Tng



tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Bukti Saksi:

1. ----**Saksi ke-1 Penggugat**----, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kp Dumpit RT. 003 RW. 007 Kelurahan Gandasari, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kp. Dumpit No. 88, RT. 003, RW. 007, Kelurahan Gandasari, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun, namun sejak awal bulan Januari 2018 kerukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah;
- Bahwa saksi mengetahui dari kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, karena saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut. Selain itu saksi mendapat cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat dan Penggugat sering bertengkar dikarenakan Tergugat berpilaku buruk sekali yaitu sering melakukan tindakan kriminal seperti mencuri dan merampok hingga akhirnya Tergugat ditangkap; Nafkah lahir yang

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 2364/Pdt.G/2024/PA.Tng





Tergugat berikan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga; dan  
Tergugat sering bermain judi dan mabuk;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022 disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat dan tidak berkomunikasi lagi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama ----Anak Penggugat dan Tergugat----, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 14 Desember 2017;
- Bahwa Penggugat dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- *Bahwa Penggugat dan Tergugat serta anak tersebut beragama Islam serta melaksanakan ajaran Islam;*
- Bahwa Penggugat mempunyai waktu yang cukup untuk memberi perhatian kepada anak tersebut dan Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya;
- Bahwa selama ini Penggugat mendidik anaknya dengan baik, mengajari anaknya melaksanakan ajaran agama dan pelajaran lainnya;
- *Bahwa Penggugat* tidak pernah menghalangi Tergugat dan keluarganya untuk bertemu dengan anak tersebut;
- Bahwa Penggugat merupakan orang yang sabar, amanah dan bertanggungjawab dalam mengurus dan mendidik anak tersebut dan tidak pernah menyakiti anak tersebut;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 2364/Pdt.G/2024/PA.Tng



- Bahwa selama ini Penggugat berkelakuan baik, tidak pernah berurusan dengan pihak berwajib karena melakukan kejahatan atau pelanggaran;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim yang belum ditanyakan oleh Majelis Hakim kepada saksi, lalu Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan:

**1. ----Saksi ke-2 Penggugat----**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kp Bugel RT. 004 RW. 001 Kelurahan Bugel, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kp. Dumpit No. 88, RT. 003, RW. 007, Kelurahan Gandasari, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun, namun sejak awal bulan Januari 2018 kerukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah;
- Bahwa saksi mengetahui dari kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, karena saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut. Selain itu saksi mendapat cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 2364/Pdt.G/2024/PA.Tng





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat dan Penggugat sering bertengkar dikarenakan Tergugat berperilaku buruk sekali yaitu sering melakukan tindakan kriminal seperti mencuri dan merampok hingga akhirnya Tergugat ditangkap; Nafkah lahir yang Tergugat berikan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga; dan Tergugat sering bermain judi dan mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022 disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat dan tidak berkomunikasi lagi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama ----Anak Penggugat dan Tergugat----, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 14 Desember 2017;
- Bahwa Penggugat dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- *Bahwa Penggugat dan Tergugat serta anak tersebut beragama Islam serta melaksanakan ajaran Islam;*
- Bahwa Penggugat mempunyai waktu yang cukup untuk memberi perhatian kepada anak tersebut dan Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya;
- Bahwa selama ini Penggugat mendidik anaknya dengan baik, mengajari anaknya melaksanakan ajaran agama dan pelajaran lainnya;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 2364/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat dan keluarganya untuk bertemu dengan anak tersebut;
- Bahwa Penggugat merupakan orang yang sabar, amanah dan bertanggungjawab dalam mengurus dan mendidik anak tersebut dan tidak pernah menyakiti anak tersebut;
- Bahwa selama ini Penggugat berkelakuan baik, tidak pernah berurusan dengan pihak berwajib karena melakukan kejahatan atau pelanggaran;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim yang belum ditanyakan oleh Majelis Hakim kepada saksi, lalu Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan:

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan pembuktiannya telah cukup dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2) Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB), jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga ketidakhadirannya tersebut tanpa halangan yang sah

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 2364/Pdt.G/2024/PA.Tng



menurut hukum, juga tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) mengenai kompetensi absolut dan relatif, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3337 K/Pdt/1991, tanggal 18 Maret 1993 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara sah, dianggap Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela diri atas gugatan. Selain itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1173 K/Sip/1972, tanggal 18 Mei 1977 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Tergugat yang tidak menghadiri persidangan walaupun telah dipanggil secara layak dianggap tidak mengajukan bantahan serta berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 K/Sip/1964, tanggal 9 Juni 1964 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa suatu dalil gugatan yang tidak dibantah pihak lawan harus dianggap terbukti dan karena gugatan Penggugat tidak tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR jo. SEMA RI Nomor 9 Tahun 1964 Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek (tanpa kehadiran Tergugat);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, maka sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengamanatkan kepada Majelis Hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, apabila keduanya hadir atau menasihati Penggugat, apabila hanya Penggugat yang hadir, Majelis Hakim telah berupaya secara optimal dalam menasihati Penggugat supaya tetap bersabar, berdamai dalam

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 2364/Pdt.G/2024/PA.Tng



mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

*Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat dan mendengar penjelasannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari gugatan Penggugat adalah Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil atau posita bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak sekitar awal bulan Januari 2018 disebabkan Tergugat berperilaku buruk sekali yaitu sering melakukan tindakan kriminal seperti mencuri dan merampok hingga akhirnya Tergugat ditangkap; Nafkah lahir yang Tergugat berikan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga; dan Tergugat sering bermain judi dan mabuk. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022, disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama terakhir sampai saat ini dan selama berpisah tidak lagi berhubungan selayaknya hubungan suami isteri;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 yang angka 1 huruf b poin 2-nya telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang dalam hal ini Rumusan Hukum Kamar Agama. Oleh karena itu yang menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi *perselisihan dan pertengkaran* terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan. Apabila perselisihan dan pertengkaran yang diikuti perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi tidak sampai selama paling singkat

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 2364/Pdt.G/2024/PA.Tng



6 (enam) bulan, apakah terdapat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat/Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 5, 6, 7, 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga?;

Menimbang, bahwa terkait ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthni dalam Kitab Sunan Ad-Daruquthni (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2001), jilid III halaman 456 nomor Hadis 4412, Rasulullah saw. bersabda:

من دُعِيَ إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يُجِبْ فهو ظالم لاحقٌ له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadis tersebut, Ahli Fikih, Zainuddin Al-Malibari menjelaskan dalam Kitab Fath Al-Mu'in (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004) halaman 625, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

والقضاء على غائب (عن البلد، وإن كان في غير عمله، أو عن المجلس بتوارٍ أو تَعَزُّزٍ) جائزٌ (في غير عقوبة الله تعالى) إن كان لِمُدَّعٍ حُجَّةٌ ولم يقل هو مُقَرَّرٌ، ووجب تحليفه بعد بَيِّنَةٍ أن الحقَّ في ذمته

Artinya: *Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau enggan (selain perkara pidana), apabila Penggugat ada bukti yang kuat, selama Tergugat (ghaib) tidak menyatakan kehadirannya dan membuktikan keberadaannya;*

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran posita gugatannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi untuk menghindari rekayasa dan kebohongan dalam perkara perceraian ini yang mengacu pada penerapan asas mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum angka 4 (empat) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 2364/Pdt.G/2024/PA.Tng





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta penggunaan asas *lex specialis derogate legi generalis*, sehingga aturan umum dalam Pasal 174 HIR *jo.* 1925 KUHPd. bahwa pengakuan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan menentukan harus dikesampingkan dengan aturan khusus dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2015 (SEMA Nomor 03 Tahun 2015) bahwa dalam perkara perceraian, khususnya dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga harus didengar keterangan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka kepada Penggugat dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.2 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama ----**Saksi ke-1 Penggugat----** dan ----**Saksi ke-2 Penggugat----**, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang diajukan oleh Penggugat telah dibubuhi bermeterai yang cukup, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan karena semua bukti surat tersebut dapat dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan Pasal 1888 KUHPdata dan Putusan MARI Nomor 3609 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1987 dan Nomor 701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976, Majelis berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian surat (tata cara mengajukan mengajukan bukti surat di persidangan), sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 merupakan fotokopi yang tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga berdasarkan Pasal 1870 Kitab

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 2364/Pdt.G/2024/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 165 Reglemen Indonesia yang Dibaharui (HIR/RIB) dan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 410 K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005, secara meteril (keterangan yang tercantum di dalam bukti surat) memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Tangerang, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Tangerang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Bukti surat P.2 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka secara kompetensi absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini. Selain itu bukti surat P.2 juga sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam membuktikan bahwa Penggugat dan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 2364/Pdt.G/2024/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terikat oleh hubungan perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, sehingga pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan mempunyai hubungan hukum dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat, bukan orang di bawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 145 ayat (1) point 3 dan HIR *jo.* Pasal 147 HIR. Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke persidangan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi serta mereka mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 169 dan 171 HIR., Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat ke dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti surat-surat dan saksi-saksi Penggugat, maka Majelis Hakim mengkonstatir, mengkualifisir dan menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami dan istri yang sah serta antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan kuantitas dan intensitas secara berkelanjutan sejak

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 2364/Pdt.G/2024/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



awal bulan Januari 2018 sampai perkara ini didaftarkan pada tanggal 25 Oktober 2024 atau selama sekitar 6 tahun 9 bulan;

- Bahwa akibat *perselisihan dan pertengkaran* tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Agustus 2022 sampai perkara ini diputus atau selama sekitar 2 tahun 2 bulan disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat, Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat dan tidak berkomunikasi lagi dengan Penggugat;
- Bahwa keluarga besar Penggugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat supaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Majelis Hakim dan saksi-saksi telah berupaya secara konkrit merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena menurut saksi sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mengkonstituir atau memberi pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami isteri sah tidak mau lagi hidup satu atap karena berselisih dan bertengkar terus menerus, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*) dan dipandang dari segi filosofis mereka tidak dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam Alquran surat al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah wa rahmah, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia, bahkan akan menjadikan rumah tangga mereka seperti neraka dunia yang mendatangkan penderitaan lahir dan batin yang

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 2364/Pdt.G/2024/PA.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 bahwa suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 bahwa jika sepasang suami dan istri tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak, apalagi keduanya sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami istri lagi, merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya bahwa antara *Penggugat* dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak harapan lagi bagi mereka ke depannya untuk dapat hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka Majelis berpendapat terpenuhilah unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana disebutkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 yang angka 1 huruf b poin 2-nya telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang dalam hal ini Rumusan Hukum Kamar Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 229 supaya perceraian dilakukan dengan baik (tasrihun bi ihsan) dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 226.K/AG/1993, tanggal 29 Juni 1994 dan Nomor 534

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 2364/Pdt.G/2024/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya perkawinan itu sendiri dan apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, maka Majelis tidak mempertimbangkan siapa yang menjadi faktor penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan doktrin para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam kitab/buku sebagai berikut:

1. Kitab Fiqh As-Sunnah Juz II, halaman 290:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببنية الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة  
بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya:

“Apabila Hakim telah menemukan bukti di persidangan, baik berdasarkan bukti yang telah diajukan oleh Penggugat maupun berdasarkan pengakuan Tergugat bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan tindakan Tergugat yang telah menyakiti Penggugat. Sedangkan Hakim tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka Hakim menjatuhkan talak satu ba’in kepada Penggugat”;

2. *Kitab Madzaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I* halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث  
تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين  
بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya:

“Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”;

3. Ensiklopedi Hukum Islam buku 5, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta 1996:

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 2364/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*"...Islam memberi jalan keluar terahir dari kemelut rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan itu melalui talak. Menurut kesepakatan para ahli fikih, masing masing pihak lebih baik bercerai daripada hidup dalam keadaan tidak harmonis, menderita dan melanggar hak-hak Allah SWT. Dengan demikian masing-masing pihak dapat mencari dan menempuh jalan yang lebih baik lagi";*

Menimbang, bahwa karena talak dalam perkara Cerai Gugat ini dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan alat bukti tertulis P.2 dan keterangan saksi-saksi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya tidak pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain menggugat perceraian, Penggugat juga memohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Penggugat berada dalam pengasuhan Penggugat dengan alasan/dalil sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, tanggal 27 November 2019 bahwa gugatan pemeliharaan anak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian, karenanya gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam gugatan tentang pemeliharaan anak tersebut adalah apakah benar yang dipositakan oleh Penggugat atau apakah benar Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ----Anak Penggugat dan Tergugat----, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 14 Desember 2017 dan Penggugat lebih layak serta

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 2364/Pdt.G/2024/PA.Tng





lebih berhak daripada Tergugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak tersebut?;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir menghadap di dalam persidangan, maka Tergugat dianggap mengakui semua posita gugatan Penggugat, sehingga Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran posita gugatannya bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ----Anak Penggugat dan Tergugat----, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 14 Desember 2017, masih di bawah umur dan Penggugat lebih layak daripada Tergugat untuk memeliharanya;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah berhasil membuktikan posita gugatannya, akan tetapi untuk mengetahui tentang adanya alas hak dan gugatan tidak melawan hukum dalam perkara pemeliharaan anak ini, maka sesuai dengan sesuai dengan Pasal 125 HIR, jo. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2015 (SEMA Nomor 03 Tahun 2015), kepada Penggugat dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya, sehingga untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dengan P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) dan P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat) dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama ----**Saksi ke-1 Penggugat----** dan ----**Saksi ke-2 Penggugat----**, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan meterai pembuktian, maka Majelis Hakim mengkonstatir, mengkualifisir dan menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan telah dikaruniai seorang anak bernama ----Anak Penggugat dan Tergugat----, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 14 Desember 2017;
- Bahwa *anak tersebut sekarang dipelihara dan tinggal bersama Penggugat dan kondisinya sehat dan terawat dengan baik;*
- *Bahwa Penggugat dan Tergugat serta anak tersebut beragama Islam*

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 2364/Pdt.G/2024/PA.Tng



*serta melaksanakan ajaran Islam;*

- Bahwa Penggugat mempunyai waktu yang cukup untuk memberi perhatian kepada anak tersebut dan Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya;
- Bahwa selama ini Penggugat mendidik dan mengajari anaknya dengan baik tentang ajaran agama dan pelajaran lainnya;
- *Bahwa Penggugat* tidak pernah menghalangi Tergugat dan keluarganya untuk bertemu dengan anaknya;
- Bahwa Penggugat sanggup untuk memelihara anak tersebut, karena Penggugat tidak mempunyai halangan kecakapan fisik dan mental untuk memelihara anak tersebut serta belum manikah lagi;
- Bahwa selama ini Penggugat berkelakuan baik, tidak pernah berurusan dengan pihak berwajib karena melakukan kejahatan atau pelanggaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mengkonstituir sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena secara yuridis anak tersebut belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) dan secara psikologis dan sosiologis masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya yang dapat memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Penggugat adalah sebagai pihak yang lebih layak dan berhak terhadap pemeliharaan seorang anak Penggugat dan Tergugat tersebut terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut mumayyiz (berusia 12 tahun atau telah mampu membedakan antara yang baik dengan yang buruk), kecuali anak tersebut mengalami cacat fisik dan mental;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak terbukti sebagai ibu yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak tersebut dan selama dalam pemeriksaan persidangan Penggugat tidak menunjukkan adanya tanda-tanda hilangnya haknya untuk menjadi pemelihara anak tersebut;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 2364/Pdt.G/2024/PA.Tng



Menimbang, bahwa dikaji dari prespektif doktrin ulama fiqh, Penggugat lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak tersebut daripada Tergugat sebagaimana yang dikemukakan oleh pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, dalam kitab-kitab sebagai berikut:

1. Kitab *Kifayatul Akhyar* Juz II halaman 93:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنِّي هَذَا كَانِ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَلِثَدْيِي لَهُ سَقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حَوَاءٌ وَأَنْ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا لَمْ تَنْكُحِي

Artinya: *Bahwasanya Rasulullah telah didatangi seorang wanita, ia berceritera "Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud memisahkan anakku dari padaku". Maka sabda Rasulullah saw. padanya "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin".*

2. Kitab *Kifayatul Akhyar* Juz II halaman 94:

**وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة في بلد المميز والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضنتها**

Artinya: *"Syarat-syarat hadhonah itu ada 7 (tujuh), yaitu berakal sehat, merdeka, beragama Islam, 'iffah, dapat dipercaya, bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang dipelihara/diasuh dan Tidak bersuami. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhanahnya itu.";*

3. Kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV halaman 101:

**والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم ما لم تتزوج**

Artinya: *"Yang lebih utama dalam hal hadlanah yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz, adalah ibu selama ia belum menikah dengan laki-laki lain."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat petitum angka 3 (tiga) agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan terhadap seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ----Anak Penggugat dan Tergugat----, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 14 Desember 2017, dapat dikabulkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat, namun sesuai Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya tetap melekat, karenanya Majelis memerintahkan Penggugat untuk memberi akses terhadap Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan dalam rangka menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap anak tersebut dan melakukan kegiatan lain untuk kepentingan anaknya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah sebagaimana Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan oleh Penggugat sepanjang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, jo. Pasal 12 ayat (2) Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara secara Elektronik serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 2364/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in shughra* Tergugat (-----  
**Tergugat**-----) terhadap Penggugat (-----  
**Penggugat**-----);
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ----Anak Penggugat dan Tergugat----, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 14 Desember 2017 berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat dengan kewajiban bagi Penggugat untuk memberi akses terhadap Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp705.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh **Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Wawan Iskandar** dan **Rohmat, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ratna Triana, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Wawan Iskandar**  
Hakim Anggota,

**Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si.**

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 2364/Pdt.G/2024/PA.Tng



**Rohmat, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ratna Triana, S.H.I.**

**Perincian biaya:**

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. PNPB	: Rp 20.000,00
3. Alat Tulis Kantor	: Rp 75.000,00
4. Panggilan	: Rp 560.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 705.000,00

(tujuh ratus lima ribu rupiah).